



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya KOMODOR LAUT MOHAMAD NAZIR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di Bern ke VATICAN, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa ZAIRIN ZAIN S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan di WASHINGTON D.C., memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.73
2. Surat keputusan kami tanggal 9 Oktober 1961 No.401/M tahun 1961;

Mengantar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal berangkatnya dari Washington D. memindahkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Konfederasi Swiss berkedudukan di BERN,

ZAIRIN ZAIN S.H.

Pegawai-utama-madya (P.G.P.N.1961 Golongan F/VI) pada Departemen Luar Negeri terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Amerika Serikat berkedudukan di WASHINGTON D.C.,

dengan tjtatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalananan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di WASHINGTON D.C.,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di BERN.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal Februari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.